

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS.

- MEMBACA : Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gegempalan
Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
tentang permohonan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Gegempalan
Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
- MENIMBANG : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar di tiap-tiap Desa setidaknya-tidaknya berdiri sebuah Madrasah Ibtidaiyah
b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Ibtidaiyah tersebut, telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disayehkannya Madrasah Ibtidaiyah Gegempalan
Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
- MENGINGAT : a. U.U. No.12 tahun 1954 Jo.No.4/k950 pasal 10 ayat 2 ;
b. Ketetapan LPM No. 11/LEPAS/1960 pasal 2 ayat (1), dan (5) serta lampiran D.I. (3) ;
c. Peraturan Menteri Agama No.2/1960 No.4/1963 ;
d. Keputusan Menteri Agama No.36/1972 ;
- MENYATAKAN: Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Gegempalan
Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis
terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1981

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 29 Juni 1981

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS,

(DRS.H.HASAN MA'MUN)

NIP. 150012005.-

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth.Kepala Desa/Ketua BP.3 Gegempalan
2. " Camat Kecamatan Cikoneng
3. " Muspida Kabupaten Ciamis di Ciamis.
4. " Penilik Pendidikan Agama pada KUA.Kenamatan Cikoneng